

- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 15

ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

PASAL 16

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA
LAPAS KELAS I/A JAMBI

EMMANUEL HAREFA

PIHAK KEDUA,
KEPALA
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

ZAHRON HELMY



- (2) Pelaksanaan kegiatan dilakukan di lahan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi dan dalam pengawasan petugas.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, dan atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama diperpanjang, maka dibuat Perjanjian Kerja Sama yang baru.

PASAL 11

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

PASAL 12



KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
- Bencana alam;
 - Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter, atau
 - Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 13

ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.

Paraf Para Pihak	
	

- (7) Perjanjian Kerja Sama ini ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**; dan
- (8) Rencana Kerja berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan melakukan perencanaan Rencana Kerja Tahunan setiap tahun.

PASAL 5

MODAL USAHA KERJA SAMA

Dana yang timbul akibat pelaksanaan Program Pembinaan Keterampilan dan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan bersumber pada DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Tahun 2021.

PASAL 6

PENGUNAAN TENAGA KERJA

PIHAK KEDUA harus mengutamakan tenaga kerja Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan hasil *assessment*.

PASAL 7

UPAH PEKERJA DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Hasil dari pembinaan keterampilan dan kemandirian berupa barang atau jasa yang dapat mendatangkan uang akan digunakan sebagai sumber dana peningkatan Program Pembinaan Keterampilan dan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 8

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil produksi karya Warga Binaan Pemasyarakatan akan disetor ke Negara dengan akun 425219 (Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya) sejumlah 1546 dari hasil keuntungan produksi.

*catatan : -PNBP yang disetor adalah keuntungan produksi setelah dikurangi HAK **PIHAK KEDUA**

PASAL 9

PENGAWASAN

- (1) Warga Binaan Pemasyarakatan selama mengikuti Program Pembinaan Keterampilan dan kemandirian harus memenuhi tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Paraf Para Pihak	
	

2. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak kedua selama kegiatan Keterampilan dan Kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan berlangsung.

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** :

a. Hak **PIHAK KEDUA**

1. Memberikan materi pada Program Pembinaan Keterampilan dan Kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi selama proses pembinaan berlangsung.
2. Menegur dan mengarahkan Warga Binaan Pemasarakatan peserta Program Pembinaan Keterampilan dan Kemandirian untuk melaksanakan kegiatan dengan baik.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Menyiapkan tenaga pengajar yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Pembinaan Keterampilan dan Kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi.
2. Melakukan transfer ilmu, melatih dan mengarahkan peserta pelatihan selama kegiatan berlangsung.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi;
- (2) Selama kondisi pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), kegiatan dilaksanakan dengan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference* (TOR) sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- (4) Sebelum pekerjaan dimulai, pihak kedua harus mengajukan rencana kerja kepada **PIHAK PERTAMA** dan memberikan peatihan kepada pekerja;
- (5) Pelaksanaan pelatihan dan atau pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference* (TOR) yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (6) Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada surat perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan dan petunjuk-petunjuk serta penjelasan- penjelasan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Paraf Para Pihak	
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis para petugas kegiatan kerja sehingga menjadi instruktur yang profesional dan kompeten;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan kerja narapidana;
 - c. Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil, bersertifikat dan mandiri;
 - d. Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnya;
 - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja narapidana, dan
 - f. Menghasilkan pemasukan bagi Negara berupa PNBK.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. **PIHAK PERTAMA** sebagai penyedia peserta, sarana dan fasilitas pelatihan dalam program Pembinaan Keterampilan dan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. **PIHAK KEDUA** sebagai Penyedia Tenaga Pengajar dalam program Pembinaan Keterampilan dan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**



(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

a. Hak **PIHAK PERTAMA**

1. Menerima ilmu dari materi yang disampaikan oleh pihak kedua sebagai salah satu bentuk Pembinaan Keterampilan dan Kemandirian bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.
2. Mendapat bimbingan dalam melatih Keterampilan di bidang yang dipelajari untuk meningkatkan pengetahuan baru Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. Mempersiapkan dan memberikan izin kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi untuk ikut berperan aktif dalam melaksanakan Kegiatan Keterampilan dan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.

Paraf Para Pihak	
	

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :



1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
9. Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasarakatan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan di bidang Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi, yang diatur dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan Kerja Sama dalam kegiatan pekerjaan pada Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan di bidang Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi:

Paraf Para Pihak	
	



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI

DENGAN

BALAI PELATIHAN PERTANIAN (BAPELTAN) JAMBI

TENTANG

PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA JAMBI

Nomor : W.5.PAS.PAS.1-PK.01.05.011- 1753

Nomor : 2183/SM.13/91.19/11/2021

Pada hari ini Rabu, 17 November 2021 bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **EMMANUEL HAREFA** : Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi beralamat di Jl. Kapiten Pattimura KM.08 Jambi Kel. Rawasari Kec.Alam Barajo Kota Jambi, dalam hal ini untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ZAHRON HELMY** : Selaku Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi, beralamat di Pondok Meja Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi, untuk Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah mitra yang bergerak dalam bidang Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan.

Paraf Para Pihak	



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**



**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI**


DENGAN

BALAI PELATIHAN PERTANIAN (BAPELTAN) JAMBI

TENTANG

**PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DAN PEMBINAAN
KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

KANTOR WILAYAH JAMBI LAPAS

KELAS II A JAMBI

TAHUN 2021